



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 178 TAHUN 2022
TENTANG**

**TIM TEKNIS, TIM PENGAMANAN DAN TIM SEKRETARIAT
PEMBANGUNAN / REVITALISASI PASAR BATUAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat, Peningkatan daya saing Pasar Tradisional dengan Pasar Modern, Memberikan kenyamanan, Peningkatan dari sektor pendapatan dan perekonomian masyarakat, serta Penataan Kelola Pasar secara Profesional maka diperlukan upaya Pembangunan / Revitalisasi Pasar;
 - d. bahwa dalam melaksanakan maksud dari huruf c diatas, perlu dibentuk Tim Teknis, Tim Pengamanan, dan Tim Sekretariat Pembangunan / Revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis, Tim Pengamanan, dan Tim Sekretariat Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 /PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penugasan Bupati / Wali Kota dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Non sistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Dalam Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021);
22. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 100 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026;
23. Keputusan Walikota Banjarmasin nomor 109 tentang program pembangunan strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis, Tim Pengamanan, dan Tim Sekretariat Pembangunan / Revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan WaliKota ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis Pembangunan / Revitalisasi Pasar Batuah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. mengadakan rapat atau pertemuan dengan anggota Tim untuk membahas perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan permasalahan teknis Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah;
- b. memberikan masukan, usulan dan pertimbangan teknis Pembangunan / Revitalisasi Pasar Batuah;
- c. melakukan Tinjauan Lapangan untuk mengetahui langsung proses dan progres Pembangunan / Revitalisasi Pasar Batuah;
- d. memberikan penjelasan, sosialisasi, atau penyuluhan kepada para pihak terkait dengan proses dan progress Pembangunan / Revitalisasi Pasar Batuah;
- e. menyampaikan laporan kepada Wali Kota dalam rangka Pembangunan / Revitalisasi Pasar Batuah.

KETIGA : Tugas Tim Pengamanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. membantu perumusan kebijakan pelaksanaan dan teknis pengamanan kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Pasar Batuah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. membantu anggota Tim Teknis Pembangunan / Revitalisasi Pasar Batuah dalam rangka Penyelenggaraan koordinasi dan petunjuk teknis pengamanan kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin;
- c. memberikan bantuan teknis pengamanan dalam proses Pembangunan / Revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin;

- KEEMPAT : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. membantu anggota Tim Teknis dan Tim Pengamanan Pembangunan / Revitalisasi Pasar Batuah dalam rangka kelancaran kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas Pembangunan / Revitalisasi Pasar Batuah;
 - c. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Tim Teknis yang terkait dengan kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Pasar Batuah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian .
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Februari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 178 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM TEKNIS, TIM PENGAMANANDAN TIM
 SEKRETARIAT PEMBANGUNAN / REVITALISASI
 PASAR BATUAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PEMBANGUNAN / REVITALISASI
 PASAR BATUAH

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Wali Kota Banjarmasin	Pembina I
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pembina II
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.	Ketua
4	AsistenBidang Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
5	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Sekretaris
6	Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Anggota
7	Plt. Inspektur Kota Banjarmasin.	Anggota
8	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.	Anggota
9	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota
10	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
11	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.	Anggota
12	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.	Anggota
13	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota
14	Plt.Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.	Anggota
15	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikKota Banjarmasin	Anggota
16	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota
17	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
18	Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota
19	Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota
20	Camat Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.	Anggota
21	Lurah Kuripan Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 178 TAHUN 2022
TENTANG
TIM TEKNIS, TIM PENGAMANAN DAN TIM SEKRETARIAT PEMBANGUNAN / REVITALISASI
PASAR BATUAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENGAMANAN PEMBANGUNAN / REVITALISASI PASAR BATUAH

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	NIP/NRP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN / DALAM TIM
1	Ahmad Muzaiyin, S.Sos, MA	Pembina Tingkat I (IV/B)	19740328 199411 1 001	Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Bajarmasin	Anggota
2	Erick ludfyansyah, SH, MH	Penata Tingkat I (III/d)	198410182007121001	Kepala Seksi Perdata dan TUN Kajari Banjarmasin	Anggota
3	Ahmad Basori	Kapten Inf	21980212280677	Pgs. Pasi Ops Kodim 1007 / BJM	Anggota
4	Rajendra Saputra	AKP	75080751	Kanit II Sat Intelkam Polresta Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 178 TAHUN 2022
TENTANG
TIM TEKNIS, TIM PENGAMANAN DAN TIM
SEKRETARIAT PEMBANGUNAN / REVITALISASI
PASAR BATUAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEMBANGUNAN / REVITALISASI
PASAR BATUAH

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.	Anggota
2	Kasubag TU Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota
3	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar	Anggota
4	Staf Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar <ul style="list-style-type: none">- RIZKYNDA MARDHANI PUTERI, SE- ANANG MARHANI- FUJI ARAHMAN- NIZAR DIKNAS- MUHAMMAD FACHRUDIN- MUHAMMAD RAFIQ- NURDIN JAYA- MUHAMMAD ZULKIFLI- GT. ANDRIAN NOOR- MUHAMMAD JAILANI HAMBALI	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA